



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
PANJA DISTRIBUSI ELPIJI KOMISI VI DPR RI  
KE PT PERTAMINA PATRANIAGA TANJUNG SEKONG CILEGON,  
BANTEN  
DALAM RANGKA PENINJAUAN KETERSEDIAAN  
DAN DISTRIBUSI BBM DI TBBM PROVINSI BANTEN  
MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2022 – 2023  
Tanggal 7 – 9 Februari 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**2023**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Hukum**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, diatur bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut, dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kunjungan kerja, baik di dalam maupun ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU MD3.

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR RI ke PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, dalam rangka peninjauan ketersediaan dan distribusi BBM di TBBM Provinsi Banten didasarkan pada aturan pada Undang-Undang tersebut. Selain itu, pelaksanaan kunjungan ini juga didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan Anggota Komisi I s.d. XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 – 2023, dan Keputusan Rapat Internal Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Objek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 - 2023.


## B. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-103	MOHAMAD HEKAL, M.B.A.	PIMP / F-GERINDRA
2.	A-189	ARIA BIMA	PIMP / F-PDIP
3.	A-352	MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.	PIMP / F-NASDEM
4.	A-161	Prof. (Assc) Dr. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.	F.PDIP
5.	A-229	ST. ANANTA WAHANA, S.H., M.H.	F.PDIP
6.	A-65	ANDRE ROSIADE	F.GERINDRA
7.	A-96	MULAN JAMEELA	F.GERINDRA
8.	A-362	Drs. H. NYAT KADIR	F.NASDEM
9.	A-544	Dr. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	F.PD
10.	A-536	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	F.PD
11.	A-554	Dr. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Comm., M.Sc.	F.PD
12.	A-416	Hj. NEVI ZUAIRINA	F.PKS
13.	A-463	ELLY RACHMAT YASIN	F.PPP

## II. INFORMASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA

Distribusi elpiji merupakan masalah klasik yang selalu timbul setiap saat. Adanya penyimpangan distribusi elpiji yang tidak tepat sasaran dianggap sebagai salah satu penyebab munculnya masalah kelangkaan. Upaya penyelesaian terus dilakukan namun belum mampu mengatasi akar masalah yang sebenarnya.

### COMPANY GROUP SH IML



## PROFIL TLPG TANJUNG SEKONG

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL



PT PPN sebagai Pemilik kargo LPG untuk didistribusikan ke masyarakat dan industri



PT PET sebagai pemilik Terminal mengelola kargo dengan perjanjian Kerjasama Penerimaan, Penimbunan, dan Penyaluran



PT PTK sebagai Keagenan dan Penyandaran Kapal Kerjasama

Sarfas	Keterangan	Product	Activity	BOR (Jan '23)
Jetty 1	Kapasitas 25.000 - 65.000 DWT	- Propane - Butane	- Unloading VLGC. - Backloading Mid Size	51,14 %
Jetty 2	Kapasitas 3.500 - 25.000 DWT	- Propane - Butane - LPG Mix	- Backloading Mid Size - Backloading Small Size	58,59 %
Jetty 3	Kapasitas 3.500 - 25.000 DWT	- Propane - Butane - LPG Mix	- Backloading Mid Size - Backloading Small Size	73,24 %



### Sarfas Penimbunan

- LPG Mixed; Spherical Tank @ 4 x 2.500 MT (Coverage Days : 5 Hari)
- C3; Ref Tank @ 1 x 44.000 MT Coverage Days : 11 Hari
- C4; Ref Tank @ 1 x 44.000 MT Coverage Days : 11 Hari



### Sarfas Penyaluran

- TLA LPG Mixed; 6 X 35 MT /Hr
- TLA Propane Pressurized : 1 X 24 MT / Hr
- TLA Butane Pressurized : 1 X 24 MT / Hr



### Distribution via Kapal

- Area Sumbagsel, JBB, JBT, Sumbagut (Kabung)




### Distribution via Skid Tank

- 63 SP(P)BE
- 4 Industri

Sesuai peraturan perundang-undangan, pengguna Elpiji 3 Kilogram berdasarkan Pasal 1 butir 5 Pepres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram adalah rumah tangga dan usaha mikro. Adapun, kelompok rumah tangga yang dimaksud yakni konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas. Sementara untuk usaha mikro yakni konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas.

## COVERAGE AREA BACKLOADING TLPG TG. SEKONG



### Pelaksanaan Distribusi LPG Subsidi Tepat Sasaran

Konsumen Pengguna LPG 3 Kg Berdasarkan Perpres 104/2007 & 38/2019



#### Rumah Tangga

- Keluarga yang terdaftar sebagai Penduduk (pada saat konversi, semua keluarga dapat sebagai pengganti kompor Minyak Tanah)
- 57 juta KK penerima paket konversi termasuk UM



#### Usaha Mikro

- Usaha dengan omzet <300 juta per tahun dan dimiliki perorangan, terdaftar legal di Pemda setempat.



#### Nelayan

- Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan kecil ≤ 5 GT dengan motor tempel/mesin internal yang beroperasi setiap hari dengan output daya <13HP
- 115.589 nelayan kecil penerima paket



#### Petani

- Petani kecil dengan plot tanah ≤ 0,5 hektar atau 2 hektar untuk petani transmigran)
- Menggunakan pompa air dengan output daya <6,5 HP
- 44.448 petani penerima paket konversi

- Dibutuhkan adanya pembaharuan peraturan terkait kriteria detail rumah tangga dan usaha mikro yang berhak menggunakan LPG 3 Kg (masih menggunakan Perpres No. 104 Tahun 2007)
- Dibutuhkan data masyarakat yang berhak menerima LPG PSO yang sudah terverifikasi oleh Kementerian terkait (Kemenko PMK atau Kemensos)
- Dibutuhkan sistem untuk dapat mengidentifikasi konsumen pengguna LPG 3 Kg yang berhak menerima LPG PSO tersebut.



5



Gas elpiji 3 Kilogram yang diperuntukan untuk kelompok miskin hingga hari ini masih banyak digunakan oleh kelompok masyarakat mampu. Selain disebabkan oleh penurunan kondisi ekonomi global, defisit neraca perdagangan nasional juga disebabkan oleh beberapa kendala teknis internal antara lain rendahnya daya saing produk nasional (berdampak pada rendahnya ekspor nasional), sumber daya manusia dan penguasaan teknologi yang belum memadai, serta beberapa hambatan teknis terkait isu tarif.

## Rencana Transformasi Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran


1. Menteri ESDM melalui Surat No. T-170/MG.05/MEM.M/2022 telah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk mulai melakukan pendaftaran konsumen pengguna LPG 3 Kg di tahun 2022.
2. Dibutuhkan pembaharuan peraturan untuk mendetailkan kriteria konsumen pengguna LPG 3 Kg.
3. Dibutuhkan sistem pencatatan transaksi pembelian LPG 3 Kg oleh konsumen secara digital.
4. Pertamina telah mengembangkan sistem untuk melakukan pencatatan transaksi LPG 3 Kg sekaligus melakukan pendaftaran konsumen pengguna LPG 3 Kg dengan cara mencocokkan NIK KTP konsumen dengan data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang telah diserahkan Kemenko PMK ke PT Pertamina Patra Niaga.




Kriteria Pengguna	Mekanisme Pendaftaran	Keterangan
Rumah Tangga	1. Backdoor registration 2. Registrasi On Demand	Data P3KE Desil 1 – 7 □ Pencocokan NIK Konsumen LPG 3 Kg (estimasi total sebesar ± 47 Juta KK = 170 juta orang) NIK/KK yang belum terdapat pada Data P3KE Desil 1 – 7 (estimasi total sebesar ± 19 juta KK = 50 juta orang)
Usaha Mikro	Registrasi On Demand	Wajib upload Surat Rekomendasi diterbitkan Pemda setempat (Kelurahan)
Nelayan Sasaran	Backdoor Registration	Data Paket pembagian Nelayan Sasaran (115.859 Nelayan)
Petani Sasaran	Backdoor Registration	Data Paket pembagian Petani Sasaran (44.448 Petani)

Pada sisi distribusi terkendala pada terlambatnya regulasi distribusi elpiji dari pihak terkait, persyaratan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi elpiji tidak sesuai sehingga menimbulkan kelangkaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pertamina harus bergerak cepat mengatasi permasalahan klasik tersebut, mulai dari SPBE, pangkalan dan agen gas harus dilakukan pengawasan secara ketat dan berkala sehingga penyaluran distribusi elpiji sesuai regulasi dan tepat sasaran.

### Journey Transaksi Pembelian LPG dengan penerapan Subsidi Tepat LPG 3 Kg



## Transformasi Sistem Distribusi LPG Subsidy Dan Non Subsidy Yang Diperlukan



- Sebagai informasi dengan meningkatnya Crude Price Aramco pada tahun 2022, disparitas Harga LPG PSO dan Non-PSO semakin jauh, saat ini mencapai Rp 13.500/kg yang mengakibatkan menurunnya Penjualan NPSO RT secara signifikan pada tahun 2022.
- Belum adanya kriteria detail rumah tangga dan usaha mikro yang berhak menggunakan LPG 3 Kg karena masih menggunakan Peraturan Presdien No.104 Tahun 2007, dibutuhkan penegasan dari Pemerintah terkait Kriteria pengguna Elpiji Subsidy.
- Sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg maupun Margin Agen pada Titik Serah Agen belum pernah berubah, namun dikarenakan adanya perubahan biaya operasional yang disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi (misalkan faktor inflasi) sehingga diperlukan penambahan biaya yang dibebankan ke konsumen akhir dalam HET yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- Dibutuhkan data masyarakat yang berhak menerima LPG PSO dan sistem untuk dapat mengidentifikasi konsumen pengguna LPG 3 Kg yang berhak menerima LPG PSO tersebut.
- Dibutuhkan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) LPG Tabung 3 Kg untuk mengantisipasi besarnya disparitas harga dengan LPG Non PSO saat ini.



## Support yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Subsidi Tepat LPG 3 kg



### Regulasi Subsidi Tepat

Kordinasi dengan stakeholder Pemerintah di tingkat pusat, antara lain:


1. Dirjen Migas – Kementerian ESDM, terkait review mengenai regulasi dan tata niaga LPG 3 Kg eksisting menyesuaikan dengan implementasi subsidi tepat
2. Kemenko PMK – Tim TNP2K, terkait regulasi dan fleksibilitas dalam penggunaan data P3KE

### Kordinasi dan Sosialisasi Stakeholder

1. Kordinasi dengan stakeholder pemerintah daerah terkait adanya perubahan kebijakan penyaluran LPG bersubsidi
2. Sosialisasi ke Pangkalan dan konsumen pengguna LPG 3kg, baik melalui mekanisme sosialisasi tata cara transaksi di pangkalan maupun penggunaan media massa
3. Sosialisasi ke aparat penegak hukum untuk membantu kegiatan pengawasan peredaran barang bersubsidi

### Dukungan Operasional & Infrastruktur IT

1. Dukungan infrastruktur IT yang mendukung operasional pada proses verifikasi dan pencatatan transaksi di pangkalan.
2. Dukungan tim TNP2K dalam proses verifikasi pendaftaran data konsumen di luar desil 1-7



### III. CATATAN DAN REKOMENDASI

Dari pertemuan yang dilakukan kepada jajaran Direksi PT Pertamina Patra Niaga saat pelaksanaan kunjungan kerja Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR RI ini, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian mitra. Catatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Pertamina Patra Niaga mengklasifikasikan beberapa pihak yang diperbolehkan membeli elpiji tiga kilogram. Mulai dari kelas rumah tangga, usaha mikro, petani, hingga nelayan.
- Pertamina Patra Niaga di Tangerang Selatan memberikan quota berlebihan sementara di daerah Pandeglang kekurangan. Karena itu PT. Pertamina Patra Niaga harus adil mendistribusikan LPG.
- Untuk kelas rumah tangga dan usaha mikro, saat ini belum ada aturan konkrit yang mengaturnya.
- Untuk kelas nelayan, yang diperbolehkan membeli elpiji tiga kilogram adalah mereka yang memiliki kapal penangkap ikan kecil dengan kapasitas tonase kotor setara atau di bawah 5 GT.
- Untuk petani, yang diperbolehkan adalah petani kecil dengan plot tanah setara atau di bawah 0,5 hektar.
- Pertamina harus terus melakukan pemutakhiran data penerima elpiji tiga kilogram bersubsidi.

- Pertamina sebaiknya terus mengawasi pendistribusian gas elpiji bersubsidi tersebut, agar tidak ada oknum-oknum yang melakukan penyelewengan.
- Melalui Pertamina Patra Niaga, Pertamina harus terus melakukan pendataan mandiri.

Dari berbagai data dan informasi, serta catatan yang diperoleh pada saat pelaksanaan kunjungan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi VI DPR RI, antara lain:

1. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk terus melakukan pemutakhiran data penerima elpiji tiga kilogram bersubsidi, agar elpiji tersebut bisa diperoleh orang yang benar-benar membutuhkan.
2. Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina (Persero) agar meminimalisasi truk-truk yang besar agar tidak mengganggu jalan raya dengan cara mengembangkan jaringan gas dan cara lain yang dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan resiko kecelakaan di jalan raya.
3. Komisi VI DPR RI meminta agar maksimal satu orang memiliki agan LPG sehingga masyarakat lain memiliki kesempatan berkontribusi dalam distribusi LPG sekaligus menegakkan keadilan dalam distribusi LPG.
4. Panja Distribusi LPG harus dituntaskan karena kompleksnya permasalahan dan akan memberikan rekomendasi yang akurat untuk pengambilan keputusan politik.
5. Dalam penentuan quota agen LPG maka dibutuhkan transparansi agar terbuka pengawasan publik.
6. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengawasi pendistribusian gas elpiji bersubsidi, agar tidak ada oknum-oknum yang melakukan penyelewengan.
7. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) agar melakukan pendataan yang berdasarkan pada daerah teritorial lokal hingga ke desa-desa.

#### IV. DOKUMENTASI KEGIATAN









## V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR RI ke PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Sekong, Banten, dalam rangka peninjauan ketersediaan dan distribusi BBM di TBBM Provinsi Banten, pada masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 - 2023. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

Cilegon, 9 Februari 2023

Ketua Tim Kunker Panja Distribusi Elpiji  
Komisi VI DPR RI  
Ke Banten

TTD

M. Hekal

A-103